

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penyidikan penting untuk menentukan keberhasilan penuntutan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Lebih lanjut kegagalan dalam penyidikan dapat mengakibatkan kegagalan penuntut umum dalam proses penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana harus merumuskan ketentuan mengenai koordinasi dan hubungan fungsional yang erat antara dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini yaitu penyidik dan penuntut umum.¹ Adanya keterpaduan pada dua lembaga tersebut membuat seyogyanya tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Sejarah hukum acara pidana di Indonesia, mencatat dari tanggal 17 Desember 1945 hingga 31 Desember 1981 berlaku hukum acara pidana yang diatur dalam *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR) atau diterjemahkan dengan Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB S.1941 No.44).² HIR berasal dari *Inlands Reglement* (IR) atau biasa disebut Reglemen Bumi Putra.³ Selain HIR, peraturan mengenai hukum acara pidana yaitu *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie* (RO) yaitu peraturan tentang Susunan Pengadilan dan Kebijakan Pengadilan.⁴ Setelah 31 Desember 1981 berlaku hukum acara pidana yang diatur oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pemberian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum antar instansi. KUHAP menganut asas diferensiasi fungsional yang terlihat dari pengaturan tiap jajaran instansi. Instansi-instansi tersebut

¹Topo Santoso., *Studi Tentang Hubungan Polisi dan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pada Periode Sebelum dan Sesudah Berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Tesis Fakultas Hukum Indonesia:1999) hal.3.

²*Ibid.*, hal 38.

³H.Haris, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional:1978) hal.1.

⁴Andi Hamzah (a), *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Sinar Grafika:2004) hal.48.

tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum. Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang lebih ditekankan antara kepolisian dan kejaksaan.⁵

Sebelum diberlakukannya KUHAP, ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penyidikan. Ketentuan tersebut yaitu:

1. Pasal 38-45 HIR/RIB menegaskan kejaksaan mempunyai tugas bukan hanya melingkupi penuntutan melainkan meluas juga pada bidang penyidikan.⁶
2. Pasal 12 Undang-Undang No.13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian menyatakan polisi sebagai penyidik.⁷
3. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 1961 secara implisit menyatakan kejaksaan sebagai penyidik.⁸

Adanya lebih dari satu peraturan yang mengatur tentang fungsi kewenangan penyidikan membuat KUHAP memberi landasan diferensiasi fungsional dengan menegaskan dan memberi wewenang kepada :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.⁹
2. Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan oleh KUHAP.¹⁰ Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga penuntut umum. Kecuali dalam tindak pidana ringan, Pasal 205 ayat (2) KUHAP, penuntut umum ialah penyidik atas kuasa penuntut umum.¹¹

⁵ Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Sinar Grafika:2005) hal. 47.

⁶R.Soesilo (a), *RIB/HIR dengan penjelasan*, (Politeia:1995) hal.20-30.

⁷Indonesia, *Pokok-Pokok Kepolisian*, Undang-Undang No.13 Tahun 1961, ps.12.

⁸Indonesia (a), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, ps.2 ayat (2).

⁹Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, ps. 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1).

¹⁰*Ibid.*, ps.1 angka 6 a dan b jo. Ps. 13.

¹¹*Ibid.*, ps.205 ayat (2).

Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagai ketentuan peralihan dari periode HIR ke KUHAP, merupakan pengecualian dari asas diferensiasi fungsional yang dianut KUHAP karena mengatur kewenangan kejaksaan sebagai penyidik yaitu :

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.¹²

Ketentuan ini dipandang bersifat sementara, namun kenyataannya sampai sekarang belum dicabut. Sehingga memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyidik tindak pidana khusus sesuai dengan ketentuan terdahulu sampai ada ketentuan khusus yang mengatur.¹³

Sistem Peradilan Pidana Indonesia tidak terlepas dari KUHAP sebagai pedoman utama. Namun, keberlakuan Undang-Undang yang lebih khusus juga menjadi pedoman kepada penegak hukum untuk beracara dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Pengertian ketentuan khusus acara pidana dalam undang-undang tertentu adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana. Tindak pidana korupsi termasuk yang ketentuan acara pidananya diatur secara khusus pada Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 secara implisit memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga kejaksaan. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 menyatakan bila terdapat petunjuk adanya

¹²Penelitian ini tidak membahas penyidikan lebih lanjut, namun lebih menitik beratkan kepada penghentian penyidikan.

¹³Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hal.363.

¹⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (PT Gramedia:2005) hal. 146.

korupsi maka hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang.¹⁵

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) menyatakan :¹⁶

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas atau menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Fungsi Kepolisian dan Kejaksaan

Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksaan sebelum seseorang diangkat selaku Pejabat Negara bersifat pencatatan, sedangkan diangkat selaku Pejabat Negara adalah bersifat pendataan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sesudah Pejabat Negara selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya petunjuk tentang korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kejaksaan mempunyai wewenang dalam menyidik kasus korupsi. Mengenai kalimat instansi yang berwenang aparat kejaksaan agung bukan kapasitas sebagai penuntut umum, karena hasil pemeriksaan dari komisi pemeriksa statusnya hanya sebagai pencatatan, pendataan, dan evaluasi untuk mengetahui adanya petunjuk tindak pidana korupsi. Selain itu komisi pemeriksa bukan aparat penyidik. Oleh karena itu hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa yang diterima Kejaksaan Agung sebagai kapasitas penyidik.

Kewenangan Kejaksaan untuk menyidik diuji keabsahannya oleh Ny. A Nuraini dan Subarda Midjaja sebagai warga Negara Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi (MK). MK ialah lembaga yang berwenang untuk menguji materil (*judicial review*) Undang-Undang yang berlaku termasuk Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-

¹⁵Indonesia (c), *Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, ps. 18 ayat (3).

¹⁶*Ibid.*, penjelasan ps. 18 ayat (3).

Undang Dasar 1945.¹⁷ Pengujian materil didasarkan apakah keberlakuan suatu Undang-undang bertentangan dengan dasar konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ny. A Nuraini dan Subarda Midjaja mengajukan permohonan pengujian Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Pada pertimbangan mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 menyatakan kalau kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan disamping kepolisian Negara RI.¹⁸

Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia keberlakuannya telah berubah sebanyak tiga kali. Yang pertama Undang-Undang No.15 Tahun 1961 mengatur kewenangan kejaksaan secara implisit untuk melakukan penyidikan segala tindak pidana.¹⁹ Kemudian, Undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1991. Alasannya karena sudah tidak selaras dengan pembaruan hukum nasional yaitu pemberlakuan KUHAP dan lebih mengkonsentrasikan perannya di bidang penuntutan. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2004. Undang-undang ini memberi wewenang penyidikan lagi pada instansi kejaksaan namun hanya tindak pidana khusus.²⁰ Tindak pidana khusus yaitu perkara pidana korupsi²¹ dan hak asasi manusia.²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan 54 Statuta Roma, penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menyidik.²³ Statuta Roma atau *Rome Statute of The*

¹⁷Indonesia, *Mahkamah Konstitusi*, Undang-Undang No.24 Tahun 2003, ps. 10 ayat (1) huruf a.

¹⁸http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan_sidang.php, diakses tanggal 1 Mei 2008.

¹⁹Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps.2 ayat (1).

²⁰Indonesia (d), *Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang No.16 Tahun 2004, ps. 30 ayat (1) huruf d.

²¹Indonesia (b), *Op.Cit.*, ps. 282 ayat (2) jo. Indonesia (d), *Op.Cit.*, ps 30 ayat (1) jo. Indonesia (c), *Op.Cit.*, ps 18 ayat (3).

²²Indonesia, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang No.26 Tahun 2000, ps. 21 Ayat (1) jo. Indonesia (d), *Op.Cit.*, ps 30 ayat (1).

²³ <http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=lain+1&f=statuta%20Roma.htm>, diakses tanggal 27 Desember 2008

International Criminal Court adalah persetujuan yang disepakati tahun 1998 oleh *United Nations Diplomats Conference of Plenipotentiaries on Establishment of an International Criminal Court* untuk membentuk *International Criminal Court* (ICC) atau Pengadilan Pidana Internasional. ICC adalah pengadilan internasional yang permanen dan independen untuk melakukan penyidikan dan mengadili pelaku kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.²⁴ ICC sifatnya melengkapi keberadaan sistem peradilan nasional sebuah negara. ICC hanya akan memproses suatu perkara apabila suatu negara tidak mempunyai kemauan atau kemampuan untuk menyidik dan menuntut perkara tersebut.²⁵ Meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, namun ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma telah diadopsi ke dalam hukum nasional. Antara lain dengan menyempurnakan hukum acara pidana yang merupakan hukum acara untuk perkara pelanggaran hak asasi manusia dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.²⁶ Berdasarkan uraian tersebut, KUHAP menegaskan instansi kejaksaan berfungsi sebagai lembaga penuntut umum saja. Namun, pada pengaturan Undang-Undang yang lebih khusus instansi kejaksaan dapat berfungsi menjadi dua, yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum.

Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang kejaksaan.²⁷ Salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999 Tentang Perihal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

²⁴ <http://www.antara.co.id/arc/2008/5/1/meratifikasi-statuta-roma/> ,diakses tanggal 27 Desember 2008

²⁵ <http://ucupneptune.blogspot.com/2008/01/international-criminal-court-icc.html>, diakses tanggal 27 Desember 2008

²⁶ <http://www.antara.co.id/arc/2008/5/1/meratifikasi-statuta-roma/>, diakses tanggal 27 Desember 2008

²⁷ Indonesia (d), *Op.Cit.*, ps. 18 ayat (1).

Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden.

Berdasarkan ketentuan di atas, Jaksa Agung berhak mengkoordinasikan penanganan perkara korupsi. Konsekuensinya Jaksa Agung berhak menetapkan dan mengendalikan kebijakan hukum mengenai perkara korupsi yang sedang ditanganinya. Salah satu kebijakan hukum yang menjadi wewenang Jaksa Agung ialah penyampingan perkara.

Penyampingan perkara didasarkan pada asas oportunitas. Asas oportunitas ialah asas yang melandaskan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara di muka sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Dengan kata lain perkaranya dikesampingkan walaupun cukup bukti dan bila diteruskan di persidangan kemungkinan besar terdakwa diputus bersalah.²⁸ Asas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi kejaksaan dalam hal ini pelaksanaannya ada pada Jaksa Agung. Menurut Soebekti²⁹ diskresi ialah kebijakan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat dengan ketentuan unda

Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukoharjo diduga melakukan korupsi. Dalam perkara ini, ada hal yang menarik yang perlu diteliti. Jaksa Agung M.A Rachman memerintahkan untuk melakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi kepentingan umum. Pasal 109 ayat (2) menyatakan :³⁰

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

²⁸Yahya Harahap (a), *Op.cit.*, hal.436.

²⁹Soebekti, *Kamus Hukum* (Jakarta :1980) hal.40.

³⁰Indonesia (b), *Op.cit.*, ps. 109 ayat (2).

Pada ketentuan diatas, Undang-undang secara *expresif neubis* menyebutkan alasan-alasan yang dipergunakan penyidik untuk menghentikan penyidikan. Kejaksaan sebagai penyidik dapat menggunakan alasan-alasan di atas untuk menghentikan penyidikan. Namun Jaksa Agung menggunakan wewenang oportunitas yang dimilikinya untuk menghentikan penyidikan.

Penghentian penyidikan ini menimbulkan satu pandangan bahwa penghentian penyidikan dengan alasan demi kepentingan umum tidak masuk menjadi alasan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. KUHAP sendiri tidak mengatur secara tegas ketentuan penyampingan atau penghentian perkara demi kepentingan umum ini boleh digunakan ditahap yang mana. Apakah ketetapan penghentian perkara ini boleh digunakan pada tahap penyidikan atau tahap penuntutan. Pandangan ini timbul karena adanya diferensiasi dalam KUHAP antara instansi penyidik dan penuntut. Namun bagaimana bila dilihat dari sudut pandang asas *dominus litis* dan teori *magistraat*.

Asas *dominus litis* dikaitkan dengan penuntutan ialah asas yang memberikan wewenang monopoli kepada badan penuntutan untuk melakukan penuntutan, sehingga tiada badan lain dapat melakukan penuntutan. Wewenang monopoli mengakibatkan penuntut umum berwenang melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan penuntutan termasuk penghentian penuntutan.³¹ Asas *dominus litis* dianut oleh KUHAP yang dinyatakan dalam Pasal 137 KUHAP. Pasal 137 KUHAP menyatakan Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana.

Magistraat ialah pejabat yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana yaitu hakim dan penuntut umum.³² Penuntut umum berwenang melimpahkan perkara ke sidang Pengadilan dan diharuskan membuktikan segala dakwaan yang telah ia buat didalam sidang pengadilan. Sedangkan hakim hanya memutuskan suatu perkara dan tidak dapat meminta suatu delik diajukan kepadanya. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penuntutan ialah keberhasilan

³¹Andi Hamzah (a), *Op.Cit.*, hal.13.

³²R.Soesilo (a), *Op.Cit.*, hal 32.

penyidikan. Lebih lanjut kegagalan dalam penyidikan dapat mengakibatkan kegagalan penuntut umum dalam proses penuntutan di pengadilan.³³ Oleh karena itu, demi keberhasilan membuktikan dakwaan, penuntut umum diberi kewenangan untuk menyidik perkara pidana. Teori *Magistraat* dianut oleh HIR. Pasal 46 ayat (2) HIR menyatakan pegawai penyidik penuntut umum ialah para jaksa pada Pengadilan Negeri.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang perlu diadakan penelitian adalah :

1. Apakah asas oportunitas yang merupakan diskresi Jaksa Agung RI dapat menjadi alasan untuk melakukan penghentian penyidikan ?
2. Apakah penyimpangan perkara meliputi penyidikan dan penuntutan?

³³http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan_sidang.php.

1.3 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian secara teoritis untuk memberi gambaran dan mengetahui posisi, kedudukan, fungsi dan wewenang lembaga kejaksaan sebagai lembaga penyidik atau penuntut serta mengetahui fungsi dan wewenang Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia. Selain itu juga memberi gambaran mengenai hubungan lembaga penyidikan dan lembaga penuntutan sebagai instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana

1.4 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui asas oportunitas yang merupakan diskresi Jaksa Agung RI dapat menjadi alasan untuk melakukan penghentian penyidikan.
2. Untuk mengetahui penyimpangan perkara meliputi penyidikan dan penuntutan.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep umum dan khusus yang akan diteliti. Dalam kerangka konseptual ini dituangkan beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar dari penelitian hukum. Definisi atau pengertian yang digunakan dalam kerangka konseptual ini dapat memberikan batasan dari luasnya pemikiran mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Kerangka konseptual yang akan dikemukakan adalah:

1. Pengertian asas oportunitas ialah asas memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk meniadakan penuntutan hukum terhadap seseorang yang disangka telah mewujudkan suatu perbuatan. Peniadaan penuntutan berdasarkan pertimbangan bahwa lebih menguntungkan kepentingan umum jika tidak diadakan penuntutan.³⁴ Pengertian asas oportunitas tersebut merupakan asas oportunitas yang merupakan yurisdiksi kejaksaan yaitu sebatas penyimpangan perkara demi kepentingan umum.

³⁴Andi Hamzah (b), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Ghalia Indonesia:1986) hal.151.

2. Diskresi menurut Soebekti adalah kebijakan dalam hal memutuskan sesuatu oleh suatu pejabat atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat kepada ketentuan Undang-Undang³⁵
3. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang bertugas melakukan penuntutan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.³⁶
4. *Dominus litis* berasal dari bahasa Latin yang artinya pemilik. Penuntut umum ialah *dominus litis*. Pengertiannya ialah wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli dan tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan selain penuntut umum.³⁷
5. *Magistraat* ialah pejabat yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana.³⁸

1.6 Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang terbatas pada objek tertentu. Metode penelitian hukum yang dipergunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan melalui studi dokumen.³⁹

Penelitian ini penulisannya bersifat deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggambarkan apa yang diatur secara teoritis tentang proses pemeriksaan perkara pidana. Proses tersebut ditekankan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Bentuk penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

³⁵Adiyaksa, *Analisis Diskresi Kejaksaan Dalam Penuntutan*, (Tesis:2003), hal.31.

³⁶Indonesia (d), *Op.Cit.*, ps.2 ayat(1) jo. Ayat (3)

³⁷ Andi Hamzah (a), *Op.Cit.*, hal.13.

³⁸R.Soesilo (a), *Op.Cit.*, hal 32.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), hal.13.

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan itu dirumuskan sebagai berikut:⁴⁰

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi
2. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku tentang hukum, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tertier, seperti kamus, katalog dan lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif karena menganalisis data secara mendalam dan dengan melihat fakta yang terjadi pada penghentian perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung.

Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan.⁴¹ Hasil penelitian ini dituangkan secara analisis bertujuan untuk menarik asas-asas hukum tertentu yang terdapat dalam ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanyakan apakah ketentuan hukum yang berlaku telah diterapkan dalam proses penghentian perkara oleh Jaksa Agung dengan alasan demi kepentingan umum.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi atas lima bab. Setiap bab akan diuraikan dengan sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Latar belakang terdiri dari uraian mengenai situasi atau keadaan dari suatu masalah yang timbul, alasan mengapa penulis meneliti masalah tersebut dan mengenai hal-hal yang telah diketahui tentang masalah yang diteliti. Pokok permasalahan tertuju pada asas oportunitas yang merupakan diskresi Jaksa Agung RI dapat menjadi alasan untuk melakukan penghentian penyidikan. Tujuan penelitian adalah

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia (UII Press:2006), hal. 10.

untuk memberi gambaran mengenai posisi, fungsi, dan wewenang kejaksaan sebagai lembaga penyidikan dan penuntutan serta hubungan lembaga penyidikan dan penuntutan sebagai instansi penegak hukum. Metode penelitian ialah arah bagi penelitian yang akan dilakukan. Sistematika penulisan digunakan sebagai pembagian dalam memaparkan persoalan yang akan dibahas setiap babnya.

Bab II Tugas dan Wewenang Kejaksaan Sebagai Instansi Penyidikan dan Instansi Penuntutan.

Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama penyidikan dan sub bab kedua penuntutan yang akan membahas istilah dan pengertian penyidikan dan penuntutan, pejabat penyidik (sub bab pertama) dan penuntutan (sub bab kedua) beserta tugas dan wewenangnya pada masa keberlakuan HIR dan KUHAP termasuk didalamnya membahas kejaksaan sebagai penyidik, perbandingan fungsi dan wewenang lembaga kejaksaan sebagai lembaga penyidik (sub bab pertama) dan sebagai lembaga penuntutan (sub bab kedua) pada saat keberlakuan Undang-Undang No.15 Tahun 1961 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1991 jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan penghentian penyidikan (sub bab pertama) dan penghentian penuntutan (sub bab kedua); sub bab ketiga akan membahas koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Bab III Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung

Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama asas oportunitas sebagai dasar kewenangan untuk menyampingkan perkara yang akan membahas pengertian dan istilah asas oportunitas, tinjauan umum lembaga-lembaga peniadaan tuntutan, sejarah singkat asas oportunitas di Belanda dan di Indonesia, alasan kepentingan umum; sub bab kedua akan membahas penghentian penyidikan merupakan ruang lingkup praperadilan atau tidak ; sub bab ketiga akan membahas mengenai penyampingan perkara demi kepentingan umum dapat menjamin atau tidaknya kepastian dan keadilan hukum yang akan membahas asas legalitas dikaitkan dengan asas oportunitas dan asas oportunitas dikaitkan dengan keadilan masyarakat.

Bab IV Analisis Kasus Penghentian Penyidikan Atas Dasar Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung.

Bab ini akan membahas kasus yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Agung menghentikan penyidikan dengan alasan kepentingan umum. Produk hukum dari penghentian penyidikannya ialah Surat Penghentian Penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Sukoharjo.

Bab V Penutup.

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan laporan penelitian yang terdiri dari bagian kesimpulan atas permasalahan yang ada dan saran-saran atas permasalahan yang telah dikemukakan tersebut.

